

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan penegakannya bila hukum tersebut dilanggar. Hukum yang bersifat memaksa mengindikasikan, bahwa hukum harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia. Dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum, aparat penegak hukum harus mengacu kepada hukum yang berlaku.

Negara Indonesia mempunyai tiga sistem hukum, yakni; hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang dan pada umumnya tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum yang pada umumnya tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang berasal dan disusun oleh otoritas negara yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah, serta disahkan menjadi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 93).

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, selalu memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lain (interaksi), baik di daerah perkotaan, terutama di daerah-

daerah pedesaan (Muhammad, 1976: 19). Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat serta tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari, dan direalisasikan dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum. Hukum adat mengacu pada aliran sejarah hukum. Hukum adat terdiri dari unsur, hukum yang tidak tertulis dan unsur keagamaan. Unsur tersebut merupakan unsur yang menjelaskan tentang relevansi antara aliran sejarah hukum dan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata. Sistematis hukum adat adalah hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, perhitungan, hukum atas tanah, transaksi atas tanah (Sudikno Mertokusumo, 1999: 126).

Hukum adat sebagai sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Hukum Adat, yaitu hukum asli bangsa Indonesia yang hidup dan berlaku secara turun temurun atau diakui atau dinyatakan sebagai hukum yang berlaku (http://www.pemakalah.com/2013/04/hukum_adat.com). Hukum Islam adalah, peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *Alquran*, *hadis* dan hukum *syarak* (Sulchan, 1997: 184).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang mengandung unsur kekerasan dan diskriminatif. Dalam pengimplementasian Undang Undang tersebut, pemerintah merasa perlu untuk menyusun, membuat, dan mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), dan pada Tahun 2002 juga disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinilai sangat berguna dalam mewujudkan nilai-nilai perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan hak perempuan pada umumnya untuk tidak mendapatkan kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan perempuan selaku anak untuk tidak mendapatkan kekerasan seksual. Permasalahan kaum perempuan juga nampak dalam kehidupan rumah tangga. Kaum perempuan selaku isteri, sering menjadi korban kekerasan oleh para suami. Melihat adanya ketimpangan tersebut, maka disahkan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Negara Republik Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288. Pasal yang dirumuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, Pasal 287 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 288 KUHP tentang persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur. Selain itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15), yang menunjukkan bahwa hukum negara sudah memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Peraturan perundang-undangan secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Korban kekerasan seksual sering dialami oleh kaum perempuan. Bertolak dari fakta tersebut, peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yakni perempuan, diberikan perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana perempuan (korban), yang dikategorikan sebagai isteri, anak, dan perempuan pada umumnya. Hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan adanya penerapan sanksi bagi setiap orang yang melakukan

pelanggaran hukum adat, terutama nilai kemanusiaan yang diatur dalam hukum adat.

Dalam hukum adat salah satunya adalah mengatur tentang perkawinan. Tujuan utama perkawinan dalam hukum adat adalah untuk melahirkan keturunan, yang ditentukan dengan cara menarik garis keturunan, yakni secara patrilineal, parental, dan matrilineal. Penarikan garis keturunan dengan sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki (Endang Sumiarni, 2012: 120). Kesatuan fungsional lineal ini disebut pula sebagai brayat besar patriarkal, karena berisi beberapa nuclear yang semuanya menunjuk kepada pengertian brayat. Disebut patriarkal karena lazimnya berpangkal kepada seorang bapak asal dan diurus olehnya atau oleh pengganti kedudukannya. Laki-laki memperoleh status yang utama dalam brayat besar. Sistem patrilineal terdapat di Alas, Gayo, Batak (Tapanuli), Lampung, Nias, Bali, Ambon, Irian, dan Nusa Tenggara Barat (Endang Sumiarni, 2012: 109).

Penarikan garis keturunan dengan sistem Parental disebut juga dengan brayat mandiri. Brayat mandiri adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan pada hubungan suami isteri (perjodohan yang sah). Sistem parental sering diketemukan pada daerah Jawa, Madura, Kalimantan, dan Aceh (Endang Sumiarni, 2012: 113).

Sistem matrilineal adalah kekuasaan di dalam lapangan sosial yang senantiasa dimiliki oleh para ibu atau anak laki-laki dari pihak ibu (Endang Sumiarni, 2012: 132). Contoh daerah yang menganut sistem matrilineal

adalah Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ngada Suku Bajawa (Yoseph Tua Demu, 2001: 3).

Kabupaten Ngada terdiri atas beberapa suku. Salah satunya adalah suku Bajawa. Sebagian besar dari beberapa suku yang terdapat dalam Kabupaten Ngada menganut sistem matrilineal. Suku Bajawa merupakan salah satu suku yang menganut sistem matrilineal. Kaum perempuan sangat dihormati, bertolak dari pemahaman mengenai etika moral yang menjadikan kaum perempuan sebagai ibu dari kehidupan. Dalam kekerabatan matrilineal, pelaksanaannya nampak dalam pewarisan serta perkawinan (kawin masuk) adat Bajawa. Kedudukan perempuan sangat dihormati, karena perempuan sulung dan perempuan yang lainnya berhak mendapatkan warisan yang diturunkan.

Kekerabatan matrilineal memberikan kedudukan yang penting bagi perempuan dalam lembaga adat Bajawa. Adat Bajawa sangat menentang akan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sanksi akan diberikan berupa pemulihan nama baik dari korban yang biasanya adalah kaum perempuan. Penerapan sanksi akan dibicarakan dalam rumah adat secara musyawarah mufakat untuk menentukan sanksi dan kapan upacara pemulihan nama baik itu dilaksanakan. Biasanya bentuk pemulihan nama baik dilakukan dengan memberikan materi berupa barang atau harta kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (Dominikus Rato, 2009: 269).

Adanya praktek penjatuhan sanksi berupa pemberian harta, menandakan bahwa kehidupan kaum perempuan Bajawa masih terancam

kesejahteraannya. Pada hakekatnya, masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal seperti masyarakat suku Bajawa, harus menjunjung tinggi kesejahteraan kehidupan perempuan. Masyarakat suku Bajawa yang merupakan masyarakat matrilineal seharusnya telah memposisikan kehidupan kaum perempuan, setara dengan posisi kaum laki-laki, dimana superioritas dominasi kaum laki-laki tidak menjadi alasan atau faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini tentunya menghadirkan kesenjangan, ketimpangan, dan kejanggalan terhadap kenyataan yang ada, karena pada saat ini kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat Bajawa masih tinggi presentasinya.

Dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pr. Hubert Muda SVD, menunjukkan bahwa pada masyarakat Bajawa masih terus terjadi konflik berbasis gender yang lingkup kekerasannya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh adanya dominasi kaum pria (suami) terhadap kaum perempuan (isteri). Dominasi tersebut ditunjukkan dengan tindakan kekerasan terhadap isteri seperti pemukulan (sebagai pengaruh permasalahan ekonomi keluarga, mabuk, judi, dan sebagainya), pemerkosaan terhadap isteri orang lain yang berawal dari tindakan perselingkuhan oleh kedua pasangan yang masing-masingnya sudah menikah, serta terjadinya pemerkosaan terhadap anak kandung (Rangkuman Hasil Penelitian Konflik Di Kabupaten Ngada,

oleh: Pr. Dr. Hubert Muda, SVD, 2004: 24). Namun tidak ada data yang menunjukkan angka dan persentase atas jumlah kasus yang terjadi.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti serta data yang diperoleh dari media surat kabar, menunjukkan bahwa banyak kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Suku Bajawa, misalnya seperti yang dipaparkan berikut ini. Oknum Pegawai Negeri Sipil mencoba memerkosa gadis di bawah umur (Flores Pos, Senin 18 Maret 2012: 6), Kasus pemerkosaan perempuan cacat (Flores Pos, Kamis 5 Mei 2011: 12), Kepala sekolah mencabuli siswi, diancam 15 tahun penjara (Pos Kupang, 2 April 2013: 3), Polisi menghamili guru honorer (Pos Kupang, 12 Juni 2012: 5), siswi kelas IV SD diperkosa kakak, dicabuli paman (Sergap NTT, 21 Agustus 2011: 6). Dari beberapa rentetan contoh kasus di atas, kebanyakan kasus kekerasan seksual, terjadi di dalam dan luar rumah tangga.

Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan data yang didapatkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data sementara yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut.

Kekerasan berbasis gender yang paling menonjol selama tiga tahun terakhir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah kekerasan seksual dan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan data kekerasan seksual dan KDRT rumah perempuan menyebutkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sejak tahun 2010 mencapai 167 kasus. Kasus itu meningkat di tahun 2011 menjadi 180 kasus dan tahun 2012 sebanyak 249 kasus (Kekerasan Berbasis Gender dalam Pos Kupang, 12 Februari 2013: 4).

Di satu sisi, hukum adat matrilineal suku Bajawa memperhatikan hidup perempuan. Di sisi lain, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diajukan judul tentang

“Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1. Perumusan Masalah

Bertolak dari Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

- a. Mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat matrilineal suku Bajawa?

2. Batasan Masalah dan Konsep

a. Batasan Masalah

Bertolak dari perumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian, “Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, fokusnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dan masyarakat suku Bajawa dijadikan fokus karena di antara kekerasan-kekerasan yang lain, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat di Suku Bajawa. Kenyataan inilah yang merupakan alasan dibatasinya masalah kekerasan pada kekerasan seksual dan cara penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini, batasan waktu terjadinya kekerasan seksual yang diteliti adalah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada dua tahun terakhir ini. Alasan yang melatarbelakangi batasan waktu penelitian di atas adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas, semestinya kasus tindak kekerasan seksual sudah berkurang. Fakta yang nampak saat ini, kasus tindak kekerasan seksual masih terjadi, dan faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual, merupakan permasalahan pertama dalam penelitian yang akan diteliti.

b. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah;

- a. Penyelesaian berasal dari kata selesai, berarti suatu proses untuk menyelesaikan atau dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan (Sulchan Yasyin, 1997: 333).
- b. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (C. S.

T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002: 11). Dalam kaitannya dengan batasan masalah mengenai permasalahan yang kedua, penyelesaian hukum menggunakan dua sistem hukum yaitu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan hukum adat.

- c. Penyelesaian hukum merupakan proses untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah yang berwenang demi terciptanya tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebenaran hukum (Andre Ata Ujan, 2009: 23).
- d. Kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, dan korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- e. Kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual juga merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 32).

- f. Perempuan dalam pengertian umum adalah orang atau manusia yang mempunyai jenis kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Perempuan merupakan lawan dari laki-laki (Sulchan Yasyin, 1997: 312). Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai perempuan dikategorikan sebagai isteri dan segenap anggota yang berdiam di dalam rumah tangga pada waktu tertentu (relevansi dengan penyelesaian hukum berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perempuan selaku anak dalam arti perempuan yang belum berusia 19 tahun (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan perempuan pada umumnya atau perempuan yang tidak dikategorikan sebagai anggota dalam rumah tangga dan anak (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

- g. Masyarakat adat matrilineal merupakan masyarakat yang jenis kekerabatannya berdasarkan pada garis keturunan ibu, dan menganut sistem matrilineal yaitu kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa dimiliki oleh para ibu atau anak laki-laki yang berasal dari pihak ibu (Endang Sumiarni, 2012: 132).
- h. Suku Bajawa adalah golongan, etnis, salah satu suku adat Kabupaten Ngada yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, bukan merupakan plagiat dari hasil karya milik orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Ada beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang kekerasan terhadap perempuan namun dengan permasalahan yang berbeda.

- a. Ronald Perdamean Sihombing, Nomor Mahasiswa: 09.92.0013, Program Pasca Sarjana Magister Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2012, dalam tesis yang meneliti tentang, “Efektivitas Terapi *Sandtray* Untuk Menurunkan *Simtom Post-Traumatic Stress Disorder* Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual”. Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah peranan terapi *sandtray* untuk menurunkan *simtom post-traumatic*

stressdisorder (PTSD) pada perempuan korban kekerasan seksual bermanfaat bagi para korban? Tujuan masalah yang diteliti adalah membantu subjek menyadari perasaan dan pemikiran serta membentuk motivasi dalam dirinya, yang semuanya dikonstruksikan dalam terapi *sandtray*. Permasalahan dalam penelitian tersebut, penekanannya tertuju pada efek atau dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga yang dikaji lebih lanjut adalah proses atau cara untuk memotivasi psikologi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, fokus perhatiannya adalah efektivitas penerapan terapi *sandtray* yang dapat menurunkan *simtom post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada perempuan korban kekerasan seksual. Hasil penelitiannya adalah terapi *sandtray* dapat menurunkan *simtom post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada perempuan korban kekerasan seksual. Simtom yang diturunkan yaitu gejala *intrusion*, *avoidance* dan *hyperarousal*. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ada penurunan simtom PTSD pada perempuan korban kekerasan seksual setelah dilakukan terapi *sandtray* dapat diterima. Pada proposal penelitian tesis ini, yang membedakan adalah penekanannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

- b. Vica Natalia Nomor Mahasiswa: 12104128, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya 2006, dalam tesis meneliti

tentang, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur Periode Tahun 2005 hingga Tahun 2006)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah apa itu disparitas pemidanaan? Bagaimana jika ditinjau dari psikologi hakim maupun psikologi terdakwa? Mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Negara Indonesia? Apa yang membuat terjadinya disparitas hakim dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Permasalahan tersebut pada intinya menekankan tentang pengkajian proses penyelesaian hukum oleh hakim, yakni mengenai disparitas pemidanaan. Hasil penelitiannya adalah dalam permasalahan putusan hakim, keadilan substansial adalah orang yang bersalah dihukum, sedangkan orang yang tidak bersalah dibebaskan. Keadilan prosedural mempermasalahkan apakah prosedur yang digunakan untuk menentukan seseorang bersalah dihukum dan yang tidak bersalah dibebaskan merupakan prosedur yang adil. Salah satu permasalahan dalam putusan hakim perkara pidana adalah disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan sendiri mengandung arti penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang relatif sama. Penekanan dalam tesis ini adalah penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan, yang tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga penyelesaian

hukum pada peradilan adat dalam hukum adat yang berlaku di daerah tertentu.

- c. Asri Thaher, Nomor Mahasiswa: Sh B4b 004 075, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2006, dalam tesis yang meneliti tentang, “Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat”. Ada dua perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah bagaimanakah perkembangan dari pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau dewasa ini? Permasalahannya menekankan pada perkembangan sistem pewarisan matrilineal. Dari hasil penelitian, penulis memaparkan bahwa telah terjadi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau. salah satu contoh kasusnya adalah mengenai *harta soko* (gelar) dimana pewarisan gelar itu dari ninik ke mamak, mamak ke kemanakan yang merupakan harta sako turun temurun. Dalam perkembangannya saat ini di Minangkabau, harta sako tidak hanya diwariskan kepada anak kemanakan, tetapi para sumendo yang berasal dari luar Minang seperti di Jawa, Sunda, dan lain-lain juga telah banyak menyandang gelar yang diberikan oleh mamak dari istrinya (orang Minang). Itu sebagai kehormatan bagi orang Sumendo yang berasal dari luar

Minang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari perpustakaan, kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Akan tetapi dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, pelaksanaan norma di tengah masyarakat sering menimbulkan konflik-konflik yang antara lain disebabkan oleh; tuntutan kepatuhan yang bersifat sepihak terhadap masing-masing norma tersebut, perbedaan orientasi cara berpikir, latar belakang pendidikan, pengalaman dan lapangan kehidupan, dan pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang telah berbaur dengan masyarakat di luar Minangkabau, atau yang telah lama merantau ke daerah lain seperti ke pulau Jawa, Medan, dan daerah-daerah lain yang menyebabkan berkembang pula sistem kewarisan yang ada di Minangkabau. Tesis ini tidak menekankan pada permasalahan pewarisan, melainkan tesis ini menjelaskan tentang masyarakat matrilineal yang pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan, namun fakta yang terjadi malah sebaliknya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan tersebut merupakan permasalahan yang akan diteliti dalam proposal penelitian tesis ini.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum adat mengenai sistem matrilineal di suku Bajawa dalam kaitannya dengan kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi masyarakat adat Bajawa, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan dalam upaya memahami tentang penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam hukum nasional dan hukum adat suku Bajawa.
- 2) Manfaat bagi penegak hukum, agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan kepada penegak hukum rangka penyelesaian hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban, di masyarakat matrilineal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor terjadinya kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat matrilineal suku Bajawa.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang penyelesaian hukum yang terdiri atas penyelesaian hukum pidana dan penyelesaian menurut hukum adat, kekerasan seksual terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan seksual dan perempuan, peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, masyarakat matrilineal, dan suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, dan proses penyelesaian masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal, hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum adat suku Bajawa.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian, yaitu penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal suku Bajawa dan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.